BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang peneliti paparkan dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di Rabbani Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli di Rabbani Tulungagung

   Cara mendaftar sebagai *member* di Rabbani Tulungagung yaitu dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk *member* global dan Rp. 10.000,- untuk *member* pelajar, pengguna dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan yaitu diskon 10% setiap pembelanjaan. *Member card* yang diterbitkan oleh Rabbani ini sudah sesuai dengan pengertian *member card* itu sendiri, karena setelah seorang pembeli terdaftar menjadi *member*, mereka akan mendapatkan diskon dari harga barang yang dijual. Terkait dengan masa berlaku atau masa aktif kartu, di Rabbani terdapat masa berlaku kartu yaitu 1 tahun, setelah itu dapat memperpanjang dengan cara membayar 50% dari pendaftaran pertama yaitu sebesar Rp. 25.000,- untuk *member* global dan Rp. 5.000,- untuk *member* pelajar. Pembayaran di dalam memperpanjang masa aktif kartu tersebut termasuk ke dalam jual beli dengan lisan karena akad yang dilakukan dengan perkataan. Kemudian terkait promo yang dikeluarkan dari Rabbani

tidak hanya promo *member card* saja akan tetapi juga promo yang sedang berjalan seperti promo akhir tahun sebesar 50% yang dapat dinikmati oleh semua orang baik pengguna *member card* maupun bukan pengguna *member card.* Akan tetapi pengguna *member card* hanya dapat memilih salah satu diskon saja. Hal ini menyebabkan *member card* yang mereka punya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli di Rabbani Tulungagung

   Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan *member card* di Rabbani Tulungagung tidak terdapat unsur *riba,* akan tetapi terdapat unsur *gharar* dalam pembebanan biaya administrasi untuk mendapatkan *member card* dan memperpanjang masa berlaku *member card* tersebut. Oleh karena itu *gharar* sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Di samping itu, dalam program diskon cuci gudang akhir tahun tidak adanya konsep keadilan antara konsumen pengguna *member card* dan konsumen biasa kaitannya dengan pemberian diskon.

B. Saran

Agar praktik penggunaan *member card* di Rabbani Tulungagung dapat tetap berjalan dan agar perusahaan semakin maju tetapi tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada, maka berikut saran dari peneliti:

1. Bagi Pemilik Toko Rabbani

Pemilik toko dimaksudkan baik *manager* maupun karyawan di bidang *sales customer service* Rabbani diharapkan untuk lebih detail lagi dalam menginformasikan sitem keanggotaan, fasilitas yang diperoleh oleh anggota saat terdaftar menjadi *member* Rabbani untuk meminimalisir kesalah pahaman antara pihak Rabbani dengan kosumen. Diharapkan kepada penerbit *member card* untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Islam, khususnya dalam pemberlakuan *member card,* yaitu dengan diberlakukan untuk selamanya atau seumur kartu tanpa memberlakukan perpanjangan dan dengan tidak memberikan beban biaya tambahan kepada pengguna *member card* tersebut. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak, mengingat mayoritas dari konsumennya yang beragama muslim. Selain itu, produk-produk yang dipasarkan merupakan produk Islami, seperti busana muslim, kerudung, peralatan shalat, dan lain-lain. Jadi, sudah seharusnya kententuan-ketentuan hukum Islam lebih diperhatikan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2. Bagi Konsumen

Pada konsumen Rabbani Tulungagung, hendaknya lebih aktif bertanya mengenai baranng yang akan dibeli sebelum adanya kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari setelah kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak. Diharapkan terlebih dahulu mengetahui dan memahami berbagai informasi mengenai pemberlakuan *member card,* ketentuan-ketentuan pendaftaran (penerbitan), keuntungan-

keuntungan dan diskon yang diberikan. Sehingga tidak akan timbul kerugian dari salah satu pihak.